

SURAT EDARAN
NOMOR: B/1768/UN37/DI.06.03/2026

TENTANG
KEGIATAN AKADEMIK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Yth:

1. Dekan
 2. Direktur Sekolah Pascasarjana
 3. Ketua Lembaga
 4. Ketua Badan
 5. Direktur pada Direktorat
 6. Kepala UPT
 7. Kepala Kantor
 8. Para Koordinator Program Studi
 9. Para Mahasiswa
- di Universitas Negeri Semarang

Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kalender Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2025/2026, kami menginformasikan bahwa perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 yaitu Program Diploma, Program Sarjana, Program Profesi, Program Magister, dan Program Doktor, dimulai pada **Senin, 9 Februari 2026**. Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Kegiatan Perkuliahan

1. Perkuliahan diutamakan dilaksanakan secara luring, sebanyak-banyaknya 4 kali pertemuan dapat dilaksanakan secara daring.
2. Perkuliahan praktikum dilaksanakan secara luring.
3. Perkuliahan MKU/MKDK dilaksanakan secara luring.
4. Program UNNES LANTIP, UNNES GIAT, UNNES PRIGEL, dan Program Pembelajaran di Luar Program Studi lainnya dilaksanakan secara luring.

B. Kegiatan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi

1. Pembimbingan tugas akhir dilaksanakan secara luring dan terdokumentasi dalam SIKADU minimal 16 kali.
2. Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, atau Disertasi dapat dikerjakan di laboratorium.
3. Ujian Proposal, Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, atau Disertasi dilaksanakan secara luring. Input nilai ujian tugas akhir agar dilakukan saat setelah ujian tugas akhir selesai.
4. *Test of Proficiency in English Language (ToPEL)* sebagai persyaratan pendaftaran Ujian diselenggarakan oleh LPPP UNNES secara luring.

C. Kegiatan akademik lainnya

1. Layanan perpustakaan dilaksanakan secara luring dan Layanan perpustakaan secara daring dilaksanakan melalui <https://library.unnes.ac.id>.
2. Wisuda dilaksanakan secara luring.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menjamin mutu proses dan luaran kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

12 Januari 2026

